













menikah di usia muda. Sikap pasrah dan putus asa anak dalam menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Seorang anak menyerahkan semua keputusan keinginan kepada orang tua bukan darinya.

Pemikiran negatif terhadap status perawan tua. Mitos di desa bila anaknya dilamar orang lalu ditolak maka anaknya akan menjadi perawan tua karena sudah pernah menolak lamaran. Para orang tua takut apabila semua itu berdampak pada anak gadis mereka. Padahal kalau diterapkan sekarang, masyarakat Dusun Gandu sudah mulai menghilangkan mitos tersebut.

Kekhawatiran para orang tua yang takut anaknya terlibat pergaulan menyimpang, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah. Oleh karena itu pengambilan tindakan untuk menikahkan anaknya adalah keputusan yang terbaik bagi para orang tua. Anak yang masih sekolah mengharuskan melepas semua cita-cita dan memilih menikah.

Adanya anggapan bahwa kenakalan anak perempuan akan berakhir apabila sudah menikah. Apabila semua orang tua beranggapan seperti itu, maka menambah permasalahan yang terjadi. Menikahkan anak perempuan diusia dini dan mengharuskan anak siap menangani kehidupannya sendiri. Apabila tidak mampu mereka akan memberontak karena emosi dan sikap yang kurang dewasa kurang matang.

Penerapan masyarakat desa yang menganggap pendidikan hanya sebatas pijakan dasar, setelah itu mereka menikah. Tetapi ini berlaku hanya anak perempuannya, anak laki-laki kebanyakan bekerja. Para orang tua biasanya menyekolahkan anak perempuannya hanya sampai SMP. Untuk































tentang masalah utama tentang tingginya tingkat perempuan korban nikah dini di Dusun Gandu Desa Mlaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab VI Rencana Penyelesaian Masalah. Menjelaskan tentang rencana proses aksi yang akan dilakukan peneliti sesuai tema yang telah diambil. Rancangan yang nantinya dilakukan oleh peneliti dan subyek penelitian untuk sebuah perubahan.

Bab VII Pelaksanaan Aksi. Pada bab ini menjelaskan sebuah pelaksanaan program yang berdasarkan permasalahan yang telah terjadi dalam pemecahan masalah yang telah terjadi yaitu pendampingan kepada perempuan korban nikah dini. Dengan cara mengadakan kampanye dampak pernikahan dini dan pembentukan kelompok perempuan korban nikah dini sebagai pengorganisasian dan mengurangi pernikahan dini yang selama ini terjadi di Dusun Gandu.

Bab VIII Refleksi. Bab ini berisikan tentang kajian hasil pendampingan di lokasi penelitian. Tindakan penelitian ini yang nantinya akan menunjukkan perubahan sebelum dan sesudahnya.

Bab IX Penutup. Bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dari sebuah penelitian, serta berisikan saran-saran yang dituliskan peneliti untuk pembaca.